



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 600/ 93 /Kpts/BPT-PS/2018**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS AIR MINUM
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018**

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Pasal 5 ayat (4) diatur Usulan Rencana Kegiatan yang telah dibahas dengan Kementerian Negara/Lembaga ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Rencana Kegiatan;

b. bahwa berdasarkan hasil konsultasi program antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disepakati Rencana Kegiatan (RK) Dana Alokasi Khusus Air Minum yang diunggah kedalam aplikasi e-Monitoring Dana Alokasi Khusus menjadi lampiran dari Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Is Undang-Undang Nomor 58

- Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 6. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal, 12 Februari 2018



KEPUTUSAN BUPATI PESIRIS SELATAN
NOMOR : 600/ **93** /Kpts/BPT-PS/2018
TANGGAL **17** FEBRUARI 2018

**RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) AFIRMASI
SUB BIDANG AIR MINUM TAHUN 2018**

[illegible]

KECAMATAN	DESA/KEL. URAHAN/5 AGAR	NAMA PAKET KEGIATAN	OUTPUT		OUTCOME		ALOKASI (dalam ribuan Rp.)			HARGA SATUAN (ribu Rp.)	RENCANA KEGIATAN					KET. NGA
			VOLUME	SATUAN	VOLUME	SATUAN	DAK	PENDAMPING	JUMLAH		PENINGKATAN KAPASITAS (l/dt)	PENINGKATAN PELAYANAN SR/HU (unit)	DOKUMEN RPT2-JM (Ada/Tidak)	LEMBAGA PENGELOLA (Ada/Tidak)	PENERJAMA MANFAAT KEGIATAN (Jiwa/KK)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 + 10	12 = 11/5	13	14	15	16	17	18
Lunang	Nagari Lunang Dua	Pembangunan SPAM JP Lunang Dua, Kec. Lunang	1	Paket	1.000	Jiwa	255.000	-	255.000	255.000		200	Ada	Ada	1.000	
		- Pembangunan Sumur Bor dalam atau sumur dangkal - Unit Air Baku	1,5	Lt/dtk												
		- Reservoir - Unit Distribusi	6	M3												
		- Jaringan Pipa PVC, GIP, HDPE - Unit Distribusi	100	M'												
		- Sambungan Rumah	25	Unit												
5	Lunang	Nagari Sindang Lunang	1	Paket	500	Jiwa	580.000	-	580.000	580.000		100	Ada	Ada	500	
		- Jaringan Pipa PVC, GIP, HDPE - Unit Distribusi	4.500	M'												
		- Sambungan Rumah	100	Unit												
7	Tersebar	Biaya Penunjang	1	Paket	-	Jiwa	273.361	-	273.361	273.361		-	Ada	Ada	-	
SUB JUMLAH							5.471.761	-	5.471.761							
JUMLAH							5.471.761	-	5.471.761							



MPPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 600/ **93** /Kpts/BPT-PS/2018
 TANGGAL : **12** FEBRUARI 2018
 TENTANG : PENETAPAN RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS AIR
 MINUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN PESISIR SELATAN

**RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) REGULER
 SUB BIDANG AIR MINUM TAHUN 2018**

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN/NAGARI	NAMA PAKET KEGIATAN	OUTPUT		OUTCOME		ALOKASI (dalam ribuan Rp.)			HARGA SATUAN (ribu Rp.)	RENCANA KEGIATAN						KETERANGAN
				VOLUME	SATUAN	VOLUME	SATUAN	DAK	PENDAMPING	JUMLAH		PENINGKATAN KAPASITAS (L/dt)	PENINGKATAN PELAYANAN SR/HU (Unit)	DOKUMEN RPI2JM (Ada/Tidak)	LEMBAGA PENGELOLA (Ada/Tidak)	PENERIMA MANFAAT KEGIATAN (Jiwa/KK)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9+10	12 = 11/5	13	14	15	16	17	18	
DAK Reguler Infrastruktur Air Minum 2018																		
01	Basa Ampek Balai Tapan	Bukit Bual Tapan	Perluasan/Pemanfaatan Idle Capacity SPAM Bukit Bual Tapan, Kec. Basa Ampek Balai			500	Jiwa	1,518,000	-	1,518,000	1,518,000		100	Ada	Ada	500		
			- Jaringan Pipa PVC, GIP, HDPE - Unit Distribusi	8,850	M'													
			- Sambungan Rumah	100	Unit													
02			Biaya Penunjang			-	Jiwa	74,651	-	74,651	74,651			Ada	Ada	-		
SUB JUMLAH								1,592,651		1,592,651								
JUMLAH								1,592,651		1,592,651								

